



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 103.B /KPTS/II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat diperlukan regulasi bidang pendidikan sehingga maksud dan tujuan pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik PTK;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Penyusun Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 04 Februari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

✓ **BUPATI HALMAHERA BARAT**

DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 103.B /KPTS/ II/2016
TANGGAL 04 Februari 2016

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	KET
1.	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab	
2.	Sulfan, SSTP, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua	
3.	Dr. Udin Ela-Ela, M.Pd	Kabid PNFI	Sekretaris	
4.	Rasid M. Taher	Kasubag Keuangan	Anggota	
5.	Rusnani Alwahid, A.Md,SE,MAP	Kasubag Kepegawaian	Anggota	
6.	Djali Ismail, SE	Kasubag Perencanaan	Anggota	
7.	Sitna Hamid	Staf Dinas Pendidikan	Anggota	
8.	Satria Nurdin, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 103.B/KPTS/II/2016
TANGGAL 04 Februari 2016

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM PANITIA	KET.
1.	Dr. Ir. H.Abjan Sofyan, MT	Pembina	
2.	Suaib Marsaoly	Pengarah	
3.	Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc	Penanggungjawab	
4.	Dr. Udin Ela-Ela, M.Pd	Ketua	
5.	Sulfan, SSTP, M.Si	Sekretaris	
6.	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Ma	Anggota	
7.	Deni G. Kasim, SH, M.Hum	Anggota	
8.	Sulfan, SSTP, M.Si	Anggota	
9.	Andi R. Pilly, M.Pd	Anggota	
10.	Lutfie Ali, S.P	Anggota	
11.	Catur Aribowo, S.Com	Anggota	
12.	Drs. Armin Borongkos, M.Pd	Anggota	
13.	Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M	Anggota	
14.	Mahdin Husen	Anggota	
15.	Eriek Fitriana, S.Pd	Anggota	
16.	Debby Adriani	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs	

+ BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

